

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi pemerintahan dapat dilihat dari era orde baru hingga era pasca-reformasi. Kemudian perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan reformasi dibidang keuangan negara. Pada pemerintahan Indonesia pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dituntut agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi awal mula pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya. Akuntabel adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang menjadi kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia.

Dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor.

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.¹

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Menurut PP No.71 tahun 2010 pengertian SAP Berbasis Akrual adalah:

SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui

¹http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-17-tahun-2003-tentang-keuangan-negara/UU-63-61-uu17_2003.htm

pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBB.²

Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Pada tanggal 13 juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan Arus Kas dan d) Catatan atas Laporan Keuangan, dimana ada penambahan peraturan pada peraturan Pemerintah No. 71. 2010 Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki laporan keuangan, adapun penambahan tersebut adalah: 1. Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 2. Laporan Operasional dan 3. Perubahan Ekuitas.

Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya SAP ini. Oleh karena itu, sistem pencatatan *single entry* yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan

²Standar Akuntansi Pemerintahan, **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**: Fokus Media, Jakarta, 2012, hal 2

yang lebih lengkap, mau tidak mau pemerintah harus beralih kepada sistem pencatatan *double entry*.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 meliputi SAP terdapat dua basis kas dan basis akrual. Basis di antara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas ke basis akrual. Apabila proses transisi dilakukan dari basis akrual maka akan semakin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi. Dengan menggunakan basis akrual, informasi yang dapat diperoleh dari basis-basis yang lain juga dapat disediakan.

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari Basis Kas menjadi akrual mendorong para pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengikuti peraturan yang baru yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai pengaruh terhadap peningkatan karakteristik kualitatif dalam perubahan standar akuntansi pemerintah yang baru.

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten Langkat yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui wilayah Propinsi Sumatera Utara. Kantor Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima dan dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terdapat 3 (tiga) penelitian yang dilakukan sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Riris Setiawati Kusuma pada tahun 2009 dengan judul: “Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)” Penelitian ini dilakukan

dalam bentuk studi kasus di Instrumen penelitian menggunakan kuisioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Hasil menunjukkan penelitian kesiapan Pemerintah Kota Jember dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dengan melihat indikator : komitmen, SDM, Sarana Prasarana, serta Sistem Informasi adalah kabupaten Jember dikategorikan cukup siap untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

Penelitianterdahulukedua dilakukan oleh Sofia Dora pada Tahun 2014 dengan judul: “Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan)” Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Hasil menunjukkan penelitian kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dengan melihat indikator : komitmen, SDM, Ifrastruktur, serta Sistem Informasi dikategorikan cukup siap untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

Penelitianterdahuluketigadilakukan oleh Daniel Sianipar pada Tahun 2014 dengan judul: “Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada DPPKAD Kota Pematang Siantar)” Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di Instrumen

penelitian menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Hasil menunjukkan penelitian kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dengan melihat indikator : komitmen, SDM, Infrastruktur, serta Sistem Informasi dikategorikan cukup siap untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

Dengan adanya pengembangan sistem akuntansi dan pengembangan sumber daya manusia dalam strategi penerapan SAP berbasis akrual yang dijelaskan diatas sehingga hal ini menarik penulis untuk mengambil judul dalam bentuk skripsi **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Moh Nazir bahwa:

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antarkegiatan atau antarfenomena, baik yang telah adanya ataupun yang aka nada. Penelitian diharapkan dapat memecahkan masala-masalah itu, atau sedikit-dikitnya menutup celah yang terjadi.³

Adapun Rumusan Masalah sebagai berikut :

Bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual?

³ Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan keenam: Ghalia Indonesia Bogor, 2014. hal 98

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan Masalah adalah sebagai berikut :

Hanya meneliti mengenai Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu Laporan Keuangan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Konseptual SAP dalam PP No. 71 Tahun 2010.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti mengenai penerapan SAP berbasis akrual dan kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbais akrual.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, Peneltian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah yang menggunakan SAP berbasis akrual.
- c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah yang menggunakan SAP berbasis akrual.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) :

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.2 Akuntansi Pemerintah

Menurut Dedi Nordiawan :

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.⁵

Akuntansi pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi

⁴Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

⁵Deddi Nordiawan, dkk, **Akuntansi Pemerintahan**: Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal.1

di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara.

Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

a. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan, pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.3 Perkembangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah

Penerapan Akuntansi pada pemerintah sebelum dilakukan reformasi pengelolaan Keuangan Negaratelah menerapkan *single entry*.

Menurut Halim:

Pada sistem pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas dicatat di sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.⁶

Hasil dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan tentang aset tetap yang dimiliki dan ekuitas. Sehingga selama itu pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas.

Menurut Indra Bastian:

Basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aset dan kewajiban.⁷

⁶Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Revisi: Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal.35

⁷Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 310

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 khususnya pada pasal 30,31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2.4 Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP yang digunakan memiliki kekuatan hukum yang sah dan wajib untuk diikuti seluruh entitas pemerintah di Indonesia.

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP. SAP menjadi acuan wajib bagi aparatur pemerintah dalam tata kelola keuangan pada lembaga keuangan pemerintah.

Komite SAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP dan dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite SAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.

Dengan demikian, Komite SAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintah, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut. Dalam mencapai tersebut, SAP telah disusun dengan berorientasi pada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.

SAP diterapkan di lingkup pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintah dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Saat ini, KSAP telah menyusun 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Tahun 2004.

Nurlan Darise mengemukakan:

- a. **PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan**
- b. **PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran**
- c. **PSAP 03: Laporan Arus Kas**
- d. **PSAP 04: Catatan Atas Laporan Keuangan**
- e. **PSAP 05: Akuntansi Persediaan**
- f. **PSAP 06: Akuntansi Investasi**
- g. **PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap**
- h. **PSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan**
- i. **PSAP 09: Akuntansi Kewajiban**
- j. **PSAP 10: Koreksi Kesalahan**
- k. **PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasi.**⁸

2.5 Basis Akuntansi Pemerintahan

Nurlan Darise mengemukakan:

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan.⁹

Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

⁸Nurlan Darise, **Akuntansi Sektor Publik**, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2008, hal. 40

⁹**Ibid**, hal 38

a. **Basis akuntansi Kas (*Cash Basis of Accounting*)**

Menurut Halim Mustofa :

Transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran.¹⁰

Akuntansi berbasis kas ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan secara *double entry*, tidak dapat menyediakan informasi

¹⁰Halim Mustofa, Basis Akuntansi Pemerintahan, 2008, (abasyadza. Wordpress. Com/ 2007/ 01 /30 / Basis-Akuntansi-Pemerintahan).

mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk evaluasi kinerja.

b. Basis Akuntansi Akrua (*Accrual Basis of Accounting*)

Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 :

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.¹¹

Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi, dan pelaporan).

¹¹Standar Akuntansi Pemerintah, **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005**: Salemba Empat, Jakarta 2005, PSAP 04-2

2. Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang jasa oleh pemerintah.
4. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5. Mereformasi sistem anggaran belanja.
6. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kelebihan akuntansi berbasis akrual, yaitu :

1. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
2. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
3. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
4. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
5. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dimasa datang dengan lebih tepat.
6. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dengan entitas lain, baik pemerintah maupun bisnis.

Kekurangan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut :

1. Penentuan pos dan besaran transaksi dicatat dalam jurnal yang dilakukan oleh individu yang bertugas mencatatnya.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
3. Jika dibanding dengan dasar kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit sehingga biaya administrasinya menjadi lebih mahal.
4. Peluang terjadinya manipulasi keuangan sulit dikendalikan.

Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Manfaat yang diperoleh dari penerapan basis akrual adalah :

- a. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- b. Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
- c. Standar yang dapat diterima umum.
- d. Memperkuat pengelola dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah.
- e. Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (SKP) dipraktekkan secara internasional.

Dengan demikian, alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- b. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- c. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

c. Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas

Akuntansi berbasis kas pembukuannya untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu (specific period). Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

d. Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrual

Pada basis akrual yang dimodifikasi hanya pendapatan yang memenuhi unsur measurable dan available yang dapat diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya, sedangkan pendapatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut baru diakui pada saat kas sudah diterima atau diakui sebagai pendapatan ditangguhkan. Sementara itu, belanja diakui pada periode dimana kewajiban timbul.

2.6 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju AkruaI (PP No.24 Tahun 2005)

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha reformasi keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai *good governance* diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas keuangan.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur Bupati, Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN Dan APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara atau Daerah dan badan lainnya.

Untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan diperlukan suatu komite standar yang independen atau ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan setelah terlebih dahulu mendapat pertandingan dari BadanPemeriksaKeuangan.

2.7 Komponen Laporan Keuangan Menurut PP No.24 Tahun 2005

PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan sampai saat ini. SAP ini adalah basis kas menuju akrual (*cashtoward accrual*), dimana penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP (PP No. 24 tahun 2005) adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/defisit
- 5) Pembiayaan

6) Sisa lebih/kurang pembiayaan

b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Investasi jangka panjang
- 6) Aset tetap
- 7) Kewajiban jangka pendek
- 8) Kewajiban jangka panjang
- 9) Ekuitas dana

c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Daftar dan skedul.

2.8 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010)

Menurut PP No.71 tahun 2010 pengertian SAP Berbasis Akrual adalah:

SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.¹²

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah melalui proses baku penyusunan yang merupakan pertanggungjawaban profesional Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Proses baku penyusunan SAP berbasis akrual meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi topik dikembangkan menjadi Standar

Merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pertanyaan standar akuntansi pemerintah.

b. Pembentukan Kelompok Kerja (pokja) di dalam KSAP

KSAP dapat membentuk kelompok kerja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui.

¹²Komite Standar Akuntansi Pemerintah, **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah**: Fokus Media, Jakarta, 2012, hal 2

c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

Untuk pembahasan suatu topik, kelompok melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku diberbagai Negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat, peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topic yang akan dibahas.

d. Penulisan Draft SAP oleh Kelompok Kerja

Berdasarkan hasil riset terbaats dan acuan lainnya kelompok kerja menyusun Draft SAP. Draft yang telah disusun selanjutnya dibahas oleh kelompok kerja.

e. Pembahasan Draft oleh Kelompok Kerja

Draft yang telah disusun oleh kelompok kerja dibahas oleh komite kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar.

f. Pengambilan Keputusan Draft untuk Dipublikasikan

Komite kerja berkonsultasi dengan komite konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran Draft publikasian SAP.

g. Peluncuran Draft SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan Peluncuran Draft SAP kepada *stakeholders* , antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.

- h. Dengar Pendapat Publik Terbatas (*limited public hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*public hearing*)

Dengar pendapat publik dilakukan dengan dua tahap yaitu dengar pendapat public terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat public terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari akademis, praktis, pemerhati akuntansi pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft publikasikan. Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP.

- i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draft SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Draft SAP.

- j. Standar Keuangan (*Financial Standar*)

Dalam rangka finansial draft SAP, KSAP memephatikan pertimbangan dari BPK disamping itu tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi, maupun bahasa.

2.9 Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (PP N0. 71 Tahun 2010)

Tabel 2.2 Strategi Penerapan SAP Berbasis AkruaI secara Bertahap

Tahun	Agenda
2010	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI b. Mengembangkan <i>Framework</i> Akuntansi Berbasis AkruaI c. Sosialisasi SAP Berbasis AkruaI
2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail <i>requirement</i>) c. Pengembangan kapasitas SDM
2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ul style="list-style-type: none"> a. Ploting beberapa KL dan BUN b. <i>Review</i>, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Pararel Run</i> dan Konsolidasi seluruh LK b. <i>Review</i>, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK

	c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber: KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Jakarta, 14 Desember 2010.

2.10 Komponen Laporan Keuangan dalam PP No. 71 Tahun 2010

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Konseptual SAP, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam pelaporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Pelaporan

Arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang diperlukan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.11 Penelitian Terdahulu

Terdapat 3 (tiga) penelitian yang dilakukan sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Riris Setiawati Kusuma pada tahun 2009 dengan judul: “Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)”. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di Instrumen penelitian menggunakan kuisisioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Hasil menunjukkan penelitian kesiapan Pemerintah kota Jember dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dengan melihat indikator : komitmen, SDM, Sarana Prasarana, serta Sistem Informasi dikategorikan cukup siap untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Sofia Dora pada Tahun 2014 dengan judul: “Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Kasus pada BPKD Kota Medan)” Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di Instrumen penelitian menggunakan kuisisioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan uji

reabilitas. Hasil menunjukkan penelitian kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dengan melihat indikator : komitmen, SDM, Sarana Prasarana, serta Sistem Informasi dikategorikan cukup siap untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Daniel Sianipar pada Tahun 2014 dengan judul: “Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus pada DPPKAD Kota Pematang Siantar)” Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Hasil menunjukkan penelitian kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dengan melihat indikator : komitmen, SDM, Infrastruktur, serta Sistem Informasi dikategorikan siap untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Riris Setiawati Kusuma. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Riris Setiawati yaitu skripsi yang disajikan peneliti mengenai Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sedangkan Riris Setiawati Kusuma mengenai Analisis Kesiapan Pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian, dan kendala penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dan yang diperoleh. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan dimana dan kapan dilakukan. Objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Kualitatif, yaitu data- data yang non-angka seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait dengan penelitian, seperti sejarah berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Struktur Organisasi dan pembagian tugas.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka. Data Kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indra sehingga peneliti harus benar- benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti. Data kuantitatif itu yaitu berupa laporan keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Suliyanto :

“Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya”.¹³

Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder tersebut yaitu berupa Sistem Akuntansi Keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang akurat dan relevan dengan maksud untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan

¹³ Suliyanto, **Metode Riset Bisnis**: Andi, Yogyakarta, 2009, hal 132

metode penelitian yaitu Penelitian Lapangan. Menurut Iqbal Hasan adalah **“Penelitian Lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden”**¹⁴

Suatu cara pengumpulan data informasi secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan dilapangan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

Studi lapangan dilakukan dengan cara:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dari laporan-laporan yang sudah diolah sebelumnya, sehingga tidak langsung diperoleh dari sumbernya.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu melalui pencatatan atau fotocopi data-data yang diperlukan. Data dokumentasi merupakan jenis data penelitian yang antara lain: surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumentasi memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

b. Wawancara

Menurut A. Muri Yusuf:

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.¹⁵

Teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya Jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

¹⁴Iqbal Hasan, **Analisis Data Penelitian dengan Statistik**, Cetakan Kedua: Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 5

¹⁵A. Muri Yusuf, **Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan**, Edisi Pertama; Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.372

3.5 Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data harus dianalisis. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsif.

Metode deskriptif adalah suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang teliti.

Menurut Husein Umar mengatakan bahwa:

“Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.¹⁶

Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisa data-data siklus akuntansi keuangan yang diperoleh sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam keterangan tentang masalah dan situasi yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data siklus akuntansi keuangan yang diperoleh dan dibandingkan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010.

¹⁶Husein Umar, **Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh: Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 22

